



# PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166  
TELUKBETUNG 35211

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/126 /B.III/HK/2006

#### T E N T A N G

### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN URAIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Keputusan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2004 tentang Penetapan Jabatan Fungsional pada Pemerintah Provinsi Lampung dan untuk meningkatkan kinerja Tim Penilai Angka Kredit dan tenaga fungsional, perlu disusun Uraian Tugas Jabatan Fungsional;
  - b. bahwa agar pelaksanaan maksud butir a tersebut diatas dapat berjalan tertib, berdayaguna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Uraian Tugas Jabatan Fungsional pada Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
  9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung.
- Memperhatikan :**
1. Peraturan Gubernur Lampung, Nomor 03 Tahun 2006, tanggal 20 Februari 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.
  2. Peraturan Gubernur Lampung, Nomor 06 Tahun 2006, tanggal 28 Maret 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Penyusunan Uraian Tugas Jabatan Fungsional pada Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan bahan-bahan yang berkenaan dengan penyusunan Uraian Tugas jabatan fungsional pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
  - b. Menyiapkan administrasi dalam rangka penyusunan Uraian Tugas jabatan fungsional pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
  - c. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data-data jabatan fungsional yang telah memperoleh penetapan Keputusan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional;
  - d. Melaksanakan pengolahan data-data dan penyusunan draft awal dan draft akhir Penyusunan Uraian Tugas Jabatan Fungsional;
  - e. Melaksanakan pembahasan dengan unit kerja terkait dan menyusun bahan-bahan Uraian Tugas jabatan fungsional;
  - f. Menyiapkan Pedoman Uraian Tugas untuk diproses dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT :** Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh ketua Tim dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA :** Biaya yang dikeluarkan akibat diketuarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006, pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Kode Rekening : 2.01.03.2.01.001.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 03 Januari sampai dengan 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 6-4-2006

**an. GUBERNUR LAMPUNG**  
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

**Ir. RACHMAT ABDULLAH**  
Pembina Utama  
NIP. 460 012 966

### **TEMBUSAN :** Disampaikan Kepada :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Biro Bina Penataan dan Pemantauan Program Setda Provinsi Lampung.
6. Masing-masing yang bersangkutan.
7. Himpunan Keputusan.